BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

UU Dasar 1945 didalam Pasal 34 ayat (2) menyatakan "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Dan diatur juga dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Termasuk Ayat (3) "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Pasal ini memberikan jaminan konstitusional bagi hak-hak setiap warga negara. Hal itu berarti bahwa salah satu hak pekerja yang penting adalah hak atas atas jaminan sosial. Hak atas jaminan sosial dan penghidupan yang layak dimaknai layak bagi kemanusiaan yang bermartabat.

Pasal ini memberikan jaminan konstitusional bagi hak-hak setiap warga negara. Hal itu berarti bahwa salah satu hak pekerja yang penting adalah hak atas jaminan sosial termasuk persamaan untuk mendapatkan keadilan. Hak atas jaminan sosial dan martabat kemanusiaan. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh jaminan sosial dan

UPN "VETERAN" JAKARTA

penghasilan yang memberikan kesejahteraan.[1] Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 28 H ayat (3) Undang Undang dasar 1945.

Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan di atas selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah salah satu pilar ketenagakerjaan Indonesia disamping Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Ada banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban buruh/tenaga kerja. Dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja."

Penjelasan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyebutkan "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat." Berdasarkan prinsip inilah kepada tiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai, dalam hubungan ini harus diusahakan untuk membantu tenaga kerja dalam mengadakan penyesuaian pekerjaan.[2]

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha." Penjelasan Pasal ini menjelaskan bahwa "Pengusaha harus memberikan hak

[1] Sendjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 1995, hlm. 7.
[2] *Ibid*.

UPN "VETERAN" JAKARTA

dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik."

Salah satu pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang penulis bahas adalah berkaitan dengan tata cara jaminan sosial tenaga kerja. Dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan sebagai berikut "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja."[3]

Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 disebutkan "Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanya pentahapan kepersertaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini." Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menyebutkan "Pada prinsipnya semua tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Sesuai dengan prinsip risiko dimana risiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab perusahaan, maka pengusaha yang belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap bertanggung jawab atas jaminan Kecelakaan kerja bagi tenaga kerjanya."

Bentuk pengaturan dalam pasal 19 Ayat (2) sebagaimana dijelaskan penulis diatas, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh tanpa adanya suatu diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan suatu asas dalam negara hukum guna memberikan kesejahteraan bagi pekerja/buruh maupun Pengusaha.

Artinya bahwa jika akan dilakukannya jaminan sosial tenaga kerja oleh Pengusaha kepada buruh/pekerja maka tidak diperbolehkan lahir suatu tindakan kesewenang-wenangan dari pemilik kerja tersebut. Konsekuensi dari suatu tindakan jaminan sosial oleh

[3] *Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003*, Fokus Media, Bandung:2003, Hlm, 49.

UPN "VETERAN" JAKARTA

pemberi kerja tanpa mendasarkan pada pasal 19 Ayat (2), maka dapat dilakukan upaya hukum dari si pekerja/buruh.

Faktanya bahwa, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja untuk pemberian ganti rugi dalam hal kecelakaan kerja tersebut akan tetapi masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Masih terdapat pengusaha yang memberikan ganti rugi kecelakaan kerja yang belum sesuai.

Faktanya ini dialami oleh Pardomuan Limbong (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 371 K/Pdt.Sus/2010). Pardomuan Limbong di berhentikan dari pekerjaannya karena terjadi kecelakaan kerja oleh pihak Perusahaan (PT Kurnia Beton Lestari) tanpa ganti rugi yang jelas[4].

Pardomuan Limbong bekerja pada (PT Kurnia Beton Lestari) mulai tanggal 10 Juli 2007 suatu perusahaan yang bergerak dibidang pemecahan batu. Pada tanggal tersebut ketika bekerja mengalami kecelakaan kerja di PT Kurnia Beton Lestari yang mengakibatkan tangan kanannya putus hingga batas bahu.

Akibat kecelakaan tersebut Pardoman Limbong masuk rumah sakit pada tanggal 11 Juli 2007 hingga dari rumah sakit pada tanggal 20 Oktober 2007 semua ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya Pardomuan Limbong sembuh, ingin bekerja kembali namon hal ini ditolak oleh perusahaan dengan alasan tidak dapat memperkerjakan pekerja yang cacad.

Atas keterangan Pardomuan Limbong (Tergugat) tersebut yang tidak mempekerjakan Penggugat lagi selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan Tergugat selama Penggugat mulai bekerja, mengalami kecelakaan kerja hingga Penggugat dirawat di rumah sakit serta Santunan Cacat.

[4] *Putusan Mahkamah Agung*, Nomor: 371 K/Pdt.Sus/2010

UPN "VETERAN" JAKARTA

Dari permintaan Pardomuan Limbong (Penggugat) tersebut, Tergugat hanya menyanggupi membayar kepada Penggugat santunan cacat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan untuk gaji serta tunjangan tidak dikabulkan oleh Tergugat. Oleh karena itu santunan cacat yang ditawarkan Tergugat sebesar Rp 8.000.000,- Penggugat tolak.

Selanjutnya Pardomuan Limbong (Penggugat) melakukan negosiasi/perundingan terhadap Tergugat namun menemui jalan buntu, karena tidak ditemukannya jalan keluar selanjutnya Penggugat mengirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang pada tanggal 13 Maret 2008 perihal keberatan untuk menyelesaikan masalah.

Atas surat keberatan Penggugat tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2008 dan pada tanggal 25 Maret 2008 Penggugat serta Tergugat menerima panggilan dari Dinas Tenakerja Deli Serdang guna Penyelesaian Hak Normatif dengan cara mediasi, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2008 Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang mengirimkan surat kepada Tergugat dan Penggugat perihal anjuran yang kesimpulannya menganjurkan kepada Tergugat tersebut untuk membayar santunan kecelakaan kerja serta mempekerjakan kembali Penggugat dan membayar upah selama Penggugat tidak bekerja.

Dari anjuran Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang tersebut disarankan Tergugat harus memberi jawaban paling lama 10 (sepuluh) hari, namun hingga sampai dengan sekarang jawaban dari Tergugat tidak ada, dari rangkaian perbuatan Tergugat di atas terbukti secara jelas menunjukkan tindakan/perbuatan yang jelas-jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian Penggugat.

Atas kerugian yang diderita Penggugat, maka berdasarkan hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat antara lain:

UPN "VETERAN" JAKARTA

1. Membayar Santunan Cacat sebesar 40% x 80 x Rp 895.000,- = Rp 28.640.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)[5];
2. Membayar pembelian Tangan Palsu sesuai dengan peraturan Jamsostek;
3. Membayar gaji selama tidak bekerja 14 bulan x Rp 895.000,- =Rp 12.530.000,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Memberikan modal usaha sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003;
5. Membayar kerugian berupa materi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Membayar upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari mulai dari terdaftarnya gugatan Penggugat kepada Tergugat di Pengadilan hingga tercapainya keputusan.

Atas usaha Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat secara negosiasi/perdamaian/musyawarah tidak tercapai, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan kasus ini ke pengadilan guna mendapatkan penyelesaian.

Alasan yang diajukan pengusaha adalah melakukan pelanggaran Sistem Prosedur Perusahaan dengan menyalahgunakan pekerja dibidang jaminan sosial tenagakerja dalam hal kecelakaan kerja.

Pada Tanggal 20 Oktober 2007 setelah itu di PHK oleh Pengusaha dan tidak dibuat surat Skorsing secara tertulis. Namun pekerja tersebut ingin tetap bekerja diperusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan PT Kurnia Beton Lestari tidak sah secara hukum dan batal demi hukum. Tuduhan Pengusaha kepada Pekerja tentang pelanggaran kelalaian kerja.

Dengan menyalahgunakan kewenangan jaminan sosial tenagakerja ternyata tidak terbukti di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, tuduhan Pengusaha terhadap Pardomuan

[5] *Berdasar PP no 76 Tahun 2007,*Pasal 22 lampiran II, Ayat 2 Poin b.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Limbung tidak jelas secara Yuridis. Sehingga cacad hukum dan tidak bisa menjadi bukti dalam permasalahan PHK.

Penggugat dan Tergugat I dan II mempunyai hubungan kerja di PT Kurnia Beton Lestari yang beralamat di Deli Serdang, di mana perusahaan ini bergerak dibidang pemecahan batu. dengan alasan melakukan pelanggaran Sistem prosedur Perusahaan. Kemudian Pardomuan Limbung telah berupaya melakukan upaya penyelesaian secara bipartit dengan Pengusaha, namun tidak tercapai upaya penyelesaian.

Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan mekanisme jaminan sosial pekerja/buruh oleh pemberi kerja. Pengaturan tersebut merupakan bentuk intervensi negara yang diwakilkan oleh pemerintah terhadap hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau perusahaan.

Campur tangan ini merupakan prinsip yang penting dalam sistem negara hukum kesejahteraan dimana negara turut campur tangan dalam aspek kehidupan masyarakat tak terkecuali dalam ketenagakerjaan.

Sebagaimana telah diuraian sebelumnya tentang tujuan dari negara hukum kesejahteraan untuk memajukan kesejahteraan umum, oleh Hotma P. Sibuea mengemukakan bahwa Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut sering tampil ganda yaitu *Pertama*, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan; *Kedua*, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat.[6]

Kedudukan pemerintah sebagai penguasa disebut juga sebagai regulator memiliki tugas untuk membuat aturan merupakan sifatnya yang paling utama. Sebagai regulator

[6] Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 42.

UPN "VETERAN" JAKARTA

sudah semestinya pemerintah memposisikan dirinya bijak dalam membentuk suatu aturan. Sama halnya pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenagakerja maka dapat dipastikan dalam pembentukannya sudah dipertimbangkan dari aspek pekerja dan pemberi kerja. Karena bagaimanapun suatu kebijakan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan umum.

Bunyi pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenagakeja yaitu "Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanya pentahapan kepersertaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini."[7]

Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menyebutkan "Pada prinsipnya semua tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Sesuai dengan prinsip risiko dimana risiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab perusahaan, maka pengusaha yang belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap bertanggung jawab atas jaminan Kecelakaan kerja bagi tenaga kerjanya". Pengaturan tersebut dipahami bahwa regulator dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan yang sama bagi pekerja/buruh maupun pemberi kerja.

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat suatu hubungan kerja berbentuk perjanjian kerja yang tunduk pada aturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja yang lahir baik berdasarkan aturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama, dalam pembentukannya sebelumnya telah diketahui oleh pemerintah.

[7] *Undang Undang JAMSOSTEK & SJSN*, Asa Mandiri, tahun : 2007, Hlm, 9.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Hadirnya pemerintah dalam upaya hubungan industrial ini tidak dapat dikesampingkan karena sifat negara dalam menjalankan kekuasaannya yang diberikan oleh Undang-undang guna mensejahterahkan rakyatnya. Itu artinya sebenarnya dalam tataran perjanjian kerja antara buruh/pekerja dengan pemberi kerja juga harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks kasus yang penulis bahas yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 371 K/Pdt.Sus/2010, Pelanggaran sistem prosedur perusahaan dengan menyalahgunakan kewenangan jaminan sosial tenagakerja, kelalaian, kekeliruan atau sesuatu hal yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pada dasarnya Pardomuan Limbung karyawan PT Kurnia Beton Lestari bekerja dengan itikad baik selama ini, bahkan dalam putusan MA tersebut dikatakan bahwa Pardomuan Limbong masih ingin bekerja di perusahaan tersebut.

Sedangkan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) dikarenakan pelanggaran oleh kelalaiannya sendiri. Untuk menilai ada suatu pelanggaran maka harus ada landasan yuridis yang diatur dalam peraturan perusahaan yang menyatakan bentuk-bentuk pelanggaran yang harus dihindari oleh pekerja/buruh. Karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak diatur pengaturan lebih lanjut terkait pelanggaran tersebut, sehingga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi pemberi pekerja yang dapat melanggar hak-hak pekerja/buruh.

Tindakan sepihak pemberi kerja yang berdasarkan pemahaman kebijaksanaannya, ternyata tidak terdapat ukuran alasan-alasan yang mendasari terjadinya perbuatan pelanggaran sistem kelalaian kerja. Akan timbul penafsiran yang berbeda berdasarkan pemahaman subyektif bagi masing-masing pemberi kerja.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja seperti dikemukakan di atas tetapi masih ada terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis. Judul Tesis ini adalah **ANALISIS HUKUM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG KECELAKAAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 371 K/Pdt.Sus/2010).**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum jaminan sosial dan kecelakaan kerja terhadap tenagakerja di perusahaan?
2. Bagaimana analisis hukum bagi perusahaan jika melanggar hak pekerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum jaminan sosial dan kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum bagi perusahaan jika melanggar hak pekerja dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

I.4. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian masalah di atas yang akan dituangkan dalam Tesis ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

UPN "VETERAN" JAKARTA

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan ilmu pengetahuan hukum yang digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan didalam pekerja terkait jaminan sosial tenagakerja oleh pihak perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat pada umumnya dalam hal untuk mengetahui secara jelas bagaimana sistem penerapan perlindungan serta akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar dalam hal jaminan sosial tenagakerja.

I.5. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ini menggunakan teori :

1. **Negara Hukum**
2. **Perlindungan Hukum**
3. **Perbuatan Melawan Hukum**
4. **Tentang Kepastian Hukum**

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah[8].

1. **Pengertian Pekerja/buruh**
2. **Pengertian Pengusah/Perusahaan**
3. **Pengertian Jaminan Sosial**
4. **Kepastian Hukum**

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm.132.

UPN "VETERAN" JAKARTA

1.7. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian disyaratkan adanya metodologi untuk memproses penelitian. Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. [9]

I.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Hotma Pardomuan Sibuea mengemukakan data sekunder adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) tetapi dilakukan di tempat di mana data kepustakaan berada. Data kepustakaan tidak harus selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan di perpustakaan.[10]

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt.Sus/2010.

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni buku-buku teks, doktrin, hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum.

I.9. Metode Pendekatan

Tesis ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah

[9] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 240.
[10] Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 76.

UPN "VETERAN" JAKARTA

pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada dalam satu kesatuan, inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis.[11]

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.[12]

I.10. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya.[13] Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan interdisipliner.

Interpretasi atau penafsiran gramatikal adalah suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalimat atau kata-kata secara logis agar mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan interpretasi atau penafsiran interdisipliner yakni metode penafsiran yang digunakan untuk menganalisis kasus yang subtansinya merupakan subtansi ilmu hukum, [14]dimana kasus yang dikaji dalam penelitian ini merupakan kasus hukum ketenagakerjan.

I.11. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan Tesis ini akan diuraikan dalam sistematika dibawah ini :

[11] Sunaryati Haryono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hlm 151.
[12] Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005. hlm. 134.
[13] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 248.
[14] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 61.

UPN "VETERAN" JAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Sub bab yang dikemukakan tersebut secara sistematis akan memiliki hubungan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II PEMBAHASAN TENTANG TEORI HUKUM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM MEMPEROLEH HAK-HAKNYA

Bab ini menguraikan teori tentang negara hukum, perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum dan kepastian hukum. Teori yang digunakan tersebut untuk membahas permasalahan hukum yang dikemukakan penulis.

BAB III JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA BERDASARKAN ATURAN DALAM MENERAPKAN PENYELESAIAN KECELKAAN KERJA

Pada bab ini berisi mengenai ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan jaminan sosial tenagakerja serta konseptual dari buruh atau pekerja, pengusaha, hak-hanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.

BAB IV ANALISIS MASALAH JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pada bab ini berisi analisis masalah jaminan sosial tenag tenagakerja didalam perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masing-masing sub bab terdiri dari kasus posisi, jaminan sosial tenagakerja, dan upaya hukum menurut Undang-Undang jaminan sosial Jaminan sosial.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

UPN "VETERAN" JAKARTA

BAB II

PEMBAHASAN TENTANG TEORI HUKUM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM MEMPEROLEH HAK-HAKNYA

1. Negara Hukum

1.1. Negara Hukum Formal

Gagasan negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam karyanya *Politea* (*The Republic*), *Politicos* (*The Statemen*), dan *Nomoi* (*The Law*). Dalam dua tulisan pertama yakni Politiea dan Politicos belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.[15]

Gagasan negara hukum ini yang dikemukakan oleh Plato kemudian dipertegas oleh muridnya yakni Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara hukum yang diperintah dengan konstitusi serta berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari negara hukum yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut :

> "*Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik."[16]

Pendapat di atas tersebut merupakan unsur-unsur untuk dapat memahami prinsip negara hukum. Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles sangat penting untuk dipahami karena prinsip negara hukum melaksanakan kehendak rakyat dengan tidak sewenang-wenang. Prinsip negara hukum juga dikemukakan oleh John Pieris dalam bukunya bahwa negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum yang berintikan

[15] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 2.
[16] *Ibid.*

UPN "VETERAN" JAKARTA

keadilan dan kebenaran serta menjamin adanya kepastian hukum dan perwujudan hak-hak asasi manusia.[17]

Kaitannya dengan hak asasi manusia, Unsur hak asasi manusia masuk kedalam salah satu unsur dari prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Hotma Pardomuan Sibuea dalam bukunya bahwa unsur negara hukum ada empat yakni sebagai berikut :[18]

" 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
2. Pemisahan kekuasan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan undang-undang; dan
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri."

Selanjutnya, Hotma Pardomuan Sibuea dalam bukunya menjelaskan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

> "Unsur pertama diatas, yaitu unsur perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan unsur yang diilhami oleh doktrin John Locke. Sebagaimana diketahui , John Locke mengemukakan bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan. Hak-hak alamiah itu antara lain adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak alamiah itu bukan pemberian negara, tetapi melekat pada manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia."[19]

Unsur pertama di atas menjelaskan bahwa manusia mempunyai hak-hak alamiah sejak ia dilahirkan. Unsur kedua, yaitu unsur pemisahan kekuasaan yang diilhami dari doktrin *Trias Politica* oleh Montesquieu. Unsur pemisahan kekuasaan bertujuan membuat kekuasaan penguasa terbatas sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa.[20]

Hotma Pardomuan Sibuea mengemukakan unsur ketiga di atas sebagai berikut :

> "Unsur ketiga negara hukum formal , yaitu asas legalitas diilhami oleh pemikiran untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan bersaranakan hukum. Pembatasan ini dianggap penting untuk mengimbangi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk ikut serta turut campur tangan dalam kehidupan pribadi, meskipun secara terbatas. Pembatasan kewenangan penguasa berdasarkan undang-undang untuk campur tangan dalam ranah kehidupan pribadi dimaksudkan untuk mencegah penguasa melanggar hak-hak individu. Meskipun penguasa diberikan kewenangan

[17] John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 30.
[18] Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 29.
[19] *Ibid*., hlm. 30.
[20] *Ibid*., hlm. 31.

UPN "VETERAN" JAKARTA

untuk campur tangan dalam kehidupan pribadi, kewenangan tersebut diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain, undang-undang merupakan landasan keabsahan campur tangan penguasa dalam ranah kehidupan pribadi. Di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, campur tangan penguasa dalam kehidupan pribadi harus dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak individu."[21]

Unsur ketiga tersebut menjelaskan bahwa segala tindakan penguasa di dalam kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum. Undang-undang merupakan aturan hukum yang dijalankan oleh penguasa atau pemerintah. Jika penguasa melakukan tindakan di luar peraturan perundang-undangan, maka dianggap sebagai suatu pelanggaran. Aturan hukum tersebut bertujuan untuk membatasi tindakan penguasa dan mencegah perbuatan kesewenang-wenangan.

Selanjutnya, Hotma Pardomuan Sibuea mengemukakan unsur yang keempat sebagai berikut :

"Unsur keempat, yaitu unsur peradilan administrasi negara merupakan unsur yang diilhami oleh pemikiran (doktrin) bahwa negara (pemerintah) adalah subjek hukum (badan hukum) yang tidak kebal hukum. Sebagai subjek hukum, negara adalah pribadi hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti pribadi hukum. Sebagai subjek hukum, negara dan manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum berdasarkan hak dan kewajibannya. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian terhadap subjek hukum lain harus dipertanggungjawabkan di depan hukum (pengadilan). Atas dasar pemikiran yang demikian, jika negara sebagai subjek hukum melakukan perbuatan yang merugikan subjek hukumyang lain, dengan sendirinya negara dapat diminta pertanggungjawaban di depan pengadilan."[22]

Unsur keempat di atas menjelaskan bahwa subjek hukum bukan hanya manusia saja, melainkan negara juga termasuk kedalam subjek hukum. Negara dapat melakukan kesalahan dalam bertindak. Maka negara sebagai subjek hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, karena negara tidak kebal hukum. Prinsip yang dikemukakan tersebut merupakan prinsip negara hukum formal. Prinsip negara hukum formal dinilai kaku dan gagal karena keterlambatan dalam membentuk suatu undang-

[21] *Ibid*., hlm. 32.
[22] *Ibid.*

UPN "VETERAN" JAKARTA

undang terhadap suatu masalah. Untuk mengatasi kegagalan dalam negara hukum formal, maka muncul prinsip negara hukum material yang bertujuan menutupi kelemahan tersebut. selanjutnya penulis akan bahas negara hukum material pada sub berikut.

1.2. Negara Hukum Material

Negara hukum formal telah gagal, seperti halnya yang dikemukakan oleh Hotma Pardomuan Sibuea sebagai berikut :

> "Ide negara hukum formal telah gagal dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang sangat cepat sebab ide negara hukum formal sesuai dengan asas legalitas yang sempit (wetmatig) sangat terikat kepada undang-undang. Undang-Undang itu sangat diperlukan pemerintah sebagai landasan atau pedoman pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, jika pembentuk undang-undang terlambat membentuk undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menanggapi perkembangan-perkembangan baru tersebut. Pemerintah menjadi tidak memiliki legalitas dalam menanggapi dan menanggulangi masalah-masalah baru yang timbul dan berkembang dalam masyarakat."[23]

Pendapat di atas menjelaskan bahwa masalah akan muncul jika pemerintah dalam hal ini pembentuk undang-undang terlambat membentuk suatu undang-undang. Keterlambatan tersebut akan menjadi kesulitan-kesulitan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan bernegara. Karena prinsip negara hukum formal yaitu segala sesuatu terikat kepada undang-undang.

Prinsip negara hukum formal mendapat penilaian kaku dan berisiko, hal tersebut dikemukakan oleh Hotma Pardomuan Sibuea sebagai berikut :

> "Dalam negara hukum formal, sikap pasif pemerintah dalam merespons masalah-masalah baru yang terjadi dalam masyarakat merupakan risiko yang harus ditanggung demi kepastian hukum yang diidam-idamkan negara hukum formal. Hal itu menunjukkan sifat kaku negara hukum formal karena sangat terikat kepada asas legalitas dengan segala risiko dan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Karakter negara hukum yang kaku yang mengutamakan kepastian hukum demi memberikan perlindungan hak-hak individu daripada efisiensi dan efektivitas tidak dapat dihindarkan akan menimbulkan masalah dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan."[24]

[23] *Ibid*., hlm. 36.
[24] *Ibid*.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Pendapat di atas merupakan permasalahan yang muncul dari negara hukum formal. Permasalahan-permasalahan yang muncul diakibatkan prinsip negara hukum formal yang kaku karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan kehadiran bentuk negara hukum baru yang lebih luwes dan populis yakni negara hukum material. Negara hukum material merupakan bentuk penyempurnaan negara hukum formal.[25]

Hotma Pardomuan Sibuea mengemukakan pengertian negara hukum material atau negara kesejahteraan sebagai berikut :

> "Negara kesejahteraan (Verzorgingstaat) yaitu suatu negara yang selain sebagai penjaga malam, juga ikut serta dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa-jasa, penengah bagi berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan lainnya."[26]

Pendapat di atas menjelaskan bahwa negara hukum material memiliki arti yang lebih luas dibandingkan negara hukum formal. Karena negara hukum material bukan hanya suatu negara penjaga malam, yang hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi negara hukum material harus ikut aktif dalam kehidupan bernegara guna mewujudkan kesejahteraan umum atau bersama bagi rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan umum.

Selanjutnya negara mempunyai kedaulatan dalam mengatur hukum serta mempunyai kedaulatan dalam bernegara sehingga Jean Bodin dan George Jellinek berpendapat "kedaulatan ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk pada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tidak ada suatu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara".[27]

---

[25] *Ibid*., hlm. 37.
[26] *Ibid.*, hlm. 38.
[27] H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta : 2012, Hlm, 131. .

UPN "VETERAN" JAKARTA

Dari kedaulan negara hukum George Jellinek berpendapat "hukum merupakan penjelmaan kehendak atau kemauan negara. Jadi, negaralah yang menciptakan hukum, negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Dan di luar negara tidak ada satu organ pun yang berwenang menetapkan hukum".[28]

Hans Kelsen juga berpendapat "hukum itu tidak tidak lain dari pada kemauan negara (*wille des staates*). Orang taat kepada hukum karena iya merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara".[29]

, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Perlindungan hukum tersebut akan penulis sampaikan pada sub bab berikutnya.

2. Perlindungan Hukum

Berawal dari negara hukum yang berintikan dan mencerminkan keadilan kebenaran objektif, negara hukum modern bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kekuasaan negara. Menurut pendapat Franz Magnis Suseno berpendapat negara hukum berarti kekuasaan negara terikat pada hukum.[30]

Negara hukum harus lebih dipahami sebagai suatu kondisi didalam masyarakat yang mampu mengembangkan hukum dalam negara yang ditentukan oleh masyarakat dan mempunyai pengaturan dalam hubungan sesama masyarakat.

Ahli-ahli hukum mempunyai pandangan yang sama tentang tujuan hukum yaitu untuk melindungi hak-hak yang ada dimasyarakat, serta tujuan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dari berbagai aktivitas dalam menjalani pekerjaan sehari-harinya. Rescou Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).[31]

---

[28] *Ibid,* Hlm, 131
[29] *Ibid.*
[30] John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 25.
[31] H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum,* Raja Wali Pers, Jakarta : 2012, Hlm, 41.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Dari tujuan hukum itulah negara mengatur masyarakatnya untuk bisa berjalan sesuai tatanan hukum yang diatur oleh pemerintah sehingga tujuan hukum itu sendiri untuk melindungi, terutama dalam melidungi tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan sosial yang diatur oleh Undang-undang jaminan sosial.

Suatu negara hukum formal (*Formele Rechtssaat*) hanya mementingkan perlindungan individu dan dituangkan dalam bentuk peraturan, prosedur, doktrin, dan sebagainya.[32] Berawal dari negara hukum hingga menjadi perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum didalam hukum ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan-kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Jaminan perlindungan hukum merupakan masalah utama yang perlu mendapat diperhatian dalam penegakan hukum.

Menurut Arif Gosita menyimpulkan tentang usaha penegakan hukum adalah suatu usaha bersama, oleh sebab itu setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum ini demi kepentingan nasional dan diri sendiri.[33] Perlindungan penegakan hukum bagi masyarakat ini merupakan masalah utama, yang memerlukan perhatian, terutama perlindungan hukum terhadap tenaga kerja didalam mendapatkan hak-haknya.

Hak-hak yang dimaksud adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak tersebut merupakan sebuah sarana yang penting dan bertujuan agar memungkinkan individu untuk

[32] *Ibid*., hlm. 23.
[33] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 38.

UPN "VETERAN" JAKARTA

memilih dengan bebas kepentingan pekerja/buruh untuk mendapatkan dan melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam mendapatkan perlindungan hukumnya.

Menurut pendapat Kant dalam bukunya John Pieris adalah bertindaklah dalam suatu cara seperti anda memperlakukan semua manusia, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, bukan hanya sebagai sarana, namun juga sebagai tujuan.[34] Pendapat tersebut menjelaskan suatu cara untuk mendapatkan hak harus mempunyai tujuan, tujuannya yaitu mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dinegara hukum berasaskan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum menurut Sjachran Basah dalam bukunya Ridwan HR mengatakan bahwa perlindungan terhadap warga negara diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.[35]

Sikap tindak yang baik dimaksud adalah suatu sikap menjalankan suatu hukum baik tidak tertulis maupun tertulis dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku dinegaranya terutama dalam melaksanakan penegakan hukum terutama dalam perlindungannya.

Perlindungan hukum dapat digambarkan secara umum perlindungan hukum bagi pekerja/buruh atau disebut juga perlindungan kerja menurut Imam Soepomo sebagaimana yang di kutip oleh Agusmidah, terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut. Secara umum perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum pasif dan perlindungan hukum aktif. Pembagian teori perlindungan hukum adalah sebagai berikut:[36]

[34] John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 47.
[35] Ridwan HR, *Loc. Cit.*, hlm. 226.
[36] Winahyu Erwiningsih, *Masalah -Masalah Tenaga Kerja di Sektor Informal dan Perlindungan Hukumnya*, artikel pada Jurnal Hukum, Vol.1 Nomor 3, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 1995, hlm. 24-25.

UPN "VETERAN" JAKARTA

1. Perlindungan Hukum Pasif berupa tindakan-tindakan dari luar (selain buruh/pekerja) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan dan kebijaksanaan berkaitan dengan hak pekerja.
2. Perlindungan Hukum Aktif berupa tindakan dari pekerja yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dibagi menjadi Perlindungan hukum aktif-preventif dan Perlindungan hukum aktif-represif. Perlindungan hukum aktif-preventif dan Perlindungan hukum aktif-represif dijelaskan sebagai berikut:
   (1). Perlindungan hukum aktif-preventif, yaitu berupa hak-hak yang diberikan oleh pekerja pekerja berkaitan dengan penerapan aturan ataupun kebijaksanaan pemerintah ataupun pengusaha yang akan diambil sekiranya mempengaruhi atau merugikan hak -hak pekerja.
   (2). Perlindungan hukum aktif-represif, yaitu berupa tuntutan kepada pemerintah atau pengusaha terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada pekerja yang dipandang menimbulkan kerugian.

Menurut Soepomo dalam bukunya Asikin perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam:[37]

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya. Suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.

[37] Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 108.

UPN "VETERAN" JAKARTA

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

Dari kesimpulan diatas perlindungan tenaga kerja yaitu perlindungan hukum yang harus dilindungi terutama hak-hak pekerja dalam mendapatkan perlindungan kerja karena dalam hukum perlindungan tenagakerja sama mendapatkan perlakuan hukum yang tidak didiskriminasi oleh pengusaha. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek perlindungan tenaga kerja adalah meliputi:[38]

1). Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja.

2). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja.

3). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

[38] *Ibid*., hlm. 107.

UPN "VETERAN" JAKARTA

4). Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.

5). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja dan.

6). Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Dari pembahasan diatas suatu perlindungan hukum yaitu untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam mendapatkan perlindungan serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai undang-undang yang berlaku dinegara hukum terutama dalam menegakan hukum ketenagakerjaan. Dalam hal tercapainya perlindungan hukum dilakukannya perbuatan melawan hukum. selanjutnya penulis akan membahas perbuatan melawan hukum pada sub bab berikutnya.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum disamping gugatan wanprestasi.

> Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tort*. Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah melawan dalam menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Projodikoro, menterjemahkan kata *onrechtmatige daad* menjadi perbutan melanggar hukum sementara M.A. Moegni Djojodorjo, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, L.S. Adiwimarta, dan Setiwan, menerjemahkannya menjadi "perbuatan melawan hukum".[39]

Penterjemahan *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan melawan hukum lebih tepat dibandingkan perbuatan melanggar hukum, kata itu secara subtansif lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata melanggar. Maksudnya adalah bahwa dalam kata melawan dapat mencakup perbuatan yang didasarkan, baik secara sengaja maupun lalai. Sementara kata melanggar cakupannya hanya pada perbuatan yang berdasarkan kesengajaan saja.[40]

---

[39] Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of obligations)*, Jakarta: Pustaka larasan, 2012. hlm. 5.
[40] *Ibid*., hlm. 3.

UPN "VETERAN" JAKARTA

> Rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Menurut pendapat Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai perbuatan melukai (*injury*) dari pada pelanggaran terhadap kontrak (*break of contract*). Apalagi gugatan perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual.[41]

Berdasarkan pada rumusan Pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*)
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.[42]

Salah satu saja dari unsur-unsur diatas ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbutan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Rosa Agustina dalam buku yang ditulis suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur :[43]

1. Perbuatan

   Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

   Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :[44]

   1). Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada

[41] *Ibid*., hlm. 5.
[42] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 260.
[43] *Ibid.*, hlm. 8.
[44] *Ibid*.

UPN "VETERAN" JAKARTA

seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

2). Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan Undang-undang. Yang dimaksud dengan Undang-undang disini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

3). Bertentangan dengan kesusilaan. Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

3. Ada kesalahan

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur diatas dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

UPN "VETERAN" JAKARTA

4. Ada kerugian

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Penentuan berdasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam hal yang berbeda. Sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa sipenderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Ada beberapa asas yang terdapat dalam hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan unsur terakhir tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbutan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain. Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu :[45]

1. Teori *conditio sine qua non* (*van buri*). Inti dari ajaran ini Yaitu tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.
2. Teori *adaequate veroorzaking* (*von kries*). Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.[46] Pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari

[45] Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 11.
[46] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003. hlm. 346.

UPN "VETERAN" JAKARTA

ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang (*onrechtmatige daad*). Aliran ini ditandai dengan *Arrest Hoge Raad* 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine*.

Dengan adanya *Arrest* ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan melanggar kaidah-kaidah subjektif orang lain tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.[47]

Perbuatan melawan hukum oleh badan hukum dilihat dari cara pembentukannya, badan hukum dibagi beberapa bentuk diantaranya hukum perdata dan badan hukum publik. Badan hukum perdata dibentuk berdasarkan pada hukum perdata, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah menteri hukum dan hak asasi manusia hal yang disahkan itu adalah akta pendirian yang memuat anggaran dasar badan hukum. Badan hukum perdata ini antara lain perseroan terbatas, yayasan dan koperasi.

Badan hukum publik adalah hukum yang dibentuk oleh pemeritah berdasar hukum publik yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah. Badan hukum publik dibentuk berdasar pada peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, baik kenegaraan maupun kemasyarakatan. Jika badan hukum publik melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige over heidsdaad*), dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHperdata.

[47] Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 8.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa badan hukum publik dalam menjalankan kekuasaanya mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang undang. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undang-undang. Dalam hal ini pengadilan yang akan menentukannya.

Dulu orang pernah menyangsikan apakah badan hukum itu dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Alasannya karena badan hukum tidak dapat melakukan kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia pribadi. Akan tetapi, badan hukum bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan orang-orang yang menjadi alat perlengkapan (organ). Bagaimana cara mempertanggungjawabkan badan hukum itu dalam lalu lintas hukum jika dia melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk memecahkan masalah tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan berbagai teori mengenal badan hukum. Ada tiga macam teori mengenai badan hukum yaitu:[48]

1. *Fictie theorie* (teori anggapan)
2. *Orgaan theorie* (teori perlengkapan); dan
3. *Yuridische realiteits theorie* (teori kenyataan yuridis)

Beberapa macam teori diatas akan dijelaskan satu persatu dibawah ini:[49]

(1). *Fictie theorie* (teori anggapan) Menurut teori fiksi yang dipelopori oleh von savlgny, badan hukum itu dianggap sebagai badan pribadi yang bersifat fiktif, terpisah dari manusia pribadi yang menjadi pengurusnya oleh kerana itu,perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurusnya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan badan hukum, tetapi perbuatan orang lain yang dipertanggung jawabkan kepada badan hukum itu.

Atas dasar ini, badan hukum itu tidak terbuat secara langsung, tetapi melalui perbuatan orang lain, yaitu pengurusnya pengurus tersebut adalah orang yang bertindak

[48] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pedata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 273.
[49] *Ibid*., hlm. 275.

UPN "VETERAN" JAKARTA

atas kuasa dari badan hukum. Jadi, perbuatan pengurus dipertanggungjawabkan kepada badan hukum. Segala perbuatan yang dilakukan pengurus, badan hukumlah yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, pengurus bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang sifatnya fiktif.

Berdasar pada teori fiksi ini, badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat digugat tidak berdasar pada pasal KUHperdata, tetapi berdasarkan pada pasal 1367 KUHperdata. Jika mengikuti tentang teori fiksi ini, orang dihadapkan pada keadaan yang bertentangan dengan kenyataan . kenyataan bahwa semua orang yang melakukan perbuatan hukum dapat digugat melalui pasal 1365 KUHperdata.

(2). *Orgaan theorie* (teori perlengkapan) menurut teori perlengkapan yang di pelopori oleh von glerke, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum. Jika badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum, badan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan. Bertindaknya badan hukum itu melalui perlengkapan (*orgaan*).

Oleh karena itu, badan hukum melalui perlengkapanya secara langsung bertanggun jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Berdasar pada teori ini, badan hukum yang melakukanperbuatan melawan hukum dapat digugat melalui pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi terhadap bawahan perlengkapan badan hukum yang melakukan perbutatan melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan melalui pasal 1367 KUHPerdata.

(3). *Juridische realteit theori* (teori kenyataan yuridis) menurut teori realitas/kenyataan yuridis ini, badan hukum itu adalah kenyataan yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Jadi, badan hukum itu dapat di pertanggungjawabkan dalam setiap perbuatan hukum yang diatur dalam undang-

UPN "VETERAN" JAKARTA

undang. Jika badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum, dia dapat digugat berdasar pada pasal 1365 KUHPerdata.

Badan hukum bertanggung jawab secara langsung terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Setiap badan hukum memiliki organ badan hukum yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan badan hukum sesuai dengan kententuan undang-undang dan yang yang dicantumkan dalam anggaran dasar pendirian badan hukum.

Jika organ yang mewakili badan hukum itu sudah ditentukan dalam undang-undang dan dituangkan dalam anggaran dasar badan hukum, ini namanya bukan lagi teori, melainkan sudah merupakan aturan hukum yang bersifat memaksa. Jika tidak diukuti, berarti melanggar hukum (undang-undang). Jadi, tidak dapat disebut teori yang berlaku secara umum tidak terikat dengan situasi dan kondisi setempat. Ketentuan undang-undang (termasuk anggaran dasar) hanya berlaku pada situasi dan kondisi tertentu dan terikat pada satu badan hukum tertentu.

4. Teori Tentang Kepastian Hukum

yaitu teori dalam mendapatkan kepastian hukum bagi tenaga kerja untuk mendapatkan apa yang diatur oleh Undang-undang Jaminan Sosial. Menurut Montesquieu undang-undang satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum, serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada dibawah undang-undang.[50]

Kepastian hukum ini bersuber dari hukum positif yaitu hukum yang sudah tertera dalam undang-undang dan peraturan, dari undang-undang dan peraturan tersebut para penegak hukum mencalankan secara sungguh-sungguh serta dengan kepastian apa yang

[50] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm. 52.

UPN "VETERAN" JAKARTA

sudah diatur oleh undang-undang sehingga kepastian hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai dalam pelaksanaannya sehingga terciptalah kepastian hukum.

Teori-teori diatas adalah teori yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum yang dikemukakan penulis.

I.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah[51].

5. Pengertian Pekerja/buruh

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah pekerja/buruh dalam undang-undang tersebut merupakan konsep hukum materiil terhadap ketenagakerjaan.

Pengertian pekerja/buruh menurut Whimbo Pitoyo berpendapat mengemukakan perbedaan tenaga kerja dan pekerja dikemukakan oleh sebagai berikut:[52]

1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan termasuk didalamnya pada sektor informal misalnya : wiraswasta/pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
2. Pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah/imbalan lain.

6. Pengertian Pengusah/Perusahaan

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait pengertian pengusaha yakni sebagai berikut :

[51] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm.132.
[52] Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Visimedia, 2010, hlm, 4.

UPN "VETERAN" JAKARTA

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

1. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
2. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Sedangkan Pasal 5 Ayat 6 menyebutkan pengertian Perusahaan yakni sebagai berikut :

1. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2.. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Pengertian Jaminan Sosial

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Ayat (1) yaitu " Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia".

Menurut Zaeni Asyhadie dalam bukunya, jaminan sosial dapat diartikan dalam bentuk "Usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu

UPN "VETERAN" JAKARTA

menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (*social insurance*)".[53]

8. Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya kepastian hukum mengadung dua pengertian :[54]

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Dari kepastian hukum tersebut munculnya suatu hirarki konsep yang tersusun dan berurutan dalam proses-proses membentuk karakter penegak hukum dalam menciptakan penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara sehingga terciptalah suatu penegakan hukum yang mempunyai kepastian hukum.

[53] Zaeni Asyhadie, Aspek-*Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*, jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm, 27.
[54] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta, Prenada Media Group, 2008, Hlm, 137.

UPN "VETERAN" JAKARTA